

SKRIPSI

EFEKTIVITAS FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN POHON SECARA ILEGAL

**(Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)**



Oleh:

RAVLI SURYA SAPOETRA

040 2019 0508

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan Untuk melakukan Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN
SANKSI TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN POHON SECARA
ILEGAL**

**(Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

RAVLI SURYA SAPOETRA

040 2019 0508

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Ravli Surya Sapoetra
NIM : 040 2019 0508
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH

Pembimbing II

Muh. Zukhrul Muhdar, SH.,MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Memberi Persetujuan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

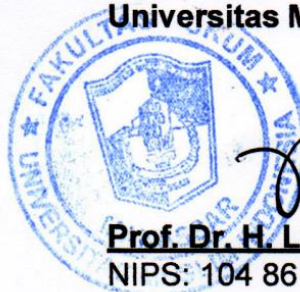
kepada:

Nama mahasiswa : Ravli Surya Sapoetra
NIM : 040 2019 0508
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **EFEKTIVITAS FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENEBAHAN POHON SECARA ILEGAL (Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)**

Makassar,

2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., MH
NIPS: 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN POHON SECARA ILEGAL (Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)

Disusun dan Diajukan Oleh :

RAVLI SURYA SAPOETRA

040 2019 0508

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

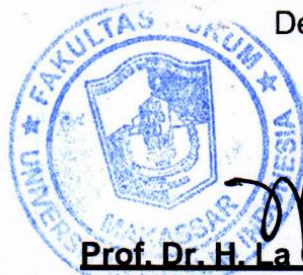
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH

Pembimbing II

Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

NIPS: 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama mahasiswa : Ravli Surya Sapoetra
NIM : 040 2019 0508
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan
Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku
Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi
Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Sulawesi Selatan)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji dan dinyatakan
telah LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Prof . Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH (.....)
(Pembimbing I)

2. Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH (.....)
(Pembimbing II)

3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. (.....)
(Penguji I)

4. H. Mursyid Mukhtar, SH., MH. (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Ravli Surya Sapoetra

NIM 040 2019 0508

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,

RAVLI SURYA SAPOETRA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)”**. Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang

telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;

4. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH dan Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan sabar serta ikhlas dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan Skripsi kepada penulis;
5. Dr. Muhammad Rinaldy Bima. SH., MH dan H. Mursyid M. SH., MH selaku penilai yang memberikan masukan serta saran pada saat Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
7. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Tri Suryadi Tukimin S.Sos Dan Ibunda Sri Sarpiyani atas kasih sayang yang tulus mulai dari mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan dengan tulus, dan memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
8. Terima kasih Kepada Seluruh sahabat-sahabat saya atas bantuan dan kebersamaannya.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT,

senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kekhilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Makassar, ...2023

Ravli Surya Sapetra

ABSTRAK

Ravli Surya Sapoetra, 04020190508 Dengan Judul “Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan)”. Dibawah bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Muh. Zulkifli Muhdar sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Polisi Kehutanan Dalam Memberikan Sanksi Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal serta Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor Efektivitas Polisi Kehutanan Dalam Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal.

Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Empiris Dengan Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Wawancara Dengan Teknik Analisis Secara Kualitatif, Yang Menggunakan Data Primer.

Berdasarkan Analisis Terhadap Data dan Fakta Maka Penulis Menyimpulkan Antara Lain: Polisi Kehutanan Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Penebangan Pohon Secara Ilegal Sudah Sangat Efektif, Adapun Faktor Yang Mempengaruhi Polisi Kehutanan Yaitu Faktor Eksternal Dan Faktor Internal.

Rekomendasi Penulis Yaitu, Hendaknya Polisi Kehutanan Lebih Memahami Dan Mengoptimalkan Dalam Memberikan Keterangan Atas Fungsi Hutan Kepada Masyarakat Dan Menjunjung Tinggi Integritas Polisi Kehutanan Agar Dapat Menegakkan Hukum.

Kata Kunci: Polisi Kehutanan, Sanksi.

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN.....	I
HALAMAN JUDUL	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	IV
PENGESAHAN SKRIPSI	V
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VII
KATA PENGANTAR	VIII
ABSTRAK	XI
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Jenis- jenis Tindak Pidana.....	20
C. Hutan	24
1. Pengertian Hutan.....	24
2. Jenis-jenis Hutan	24
D. Penebangan Liar.....	26
1. Masalah Sosial dan Ekonomi	26
2. Lemahnya Koordinasi	27
E. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan.....	28
1. Pengertian Polisi Kehutanan	28
2. Tugas Polisi Kehutanan.....	29
3. Fungsi Polisi Kehutanan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Pelaku Penebangan Ilegal	37

Tabel 1. Jumlah Kasus Penebangan Pohon Secara Ilegal di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi	39
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal	42
1. Faktor Eksternal.....	44
2. Faktor Internal	44
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

1. Tabel Laporan Masuk Dibuat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia telah mengatur semua lini kehidupan yang ada di Negara ini. Ada banyak jenis aturan yang diterapkan oleh badan yuridiksi, pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan mengantarkan pihak, individu, kelompok, akan berdampak pada kehidupan mereka maupun pada alam atau lingkungan sekitar. Di tengah era industrialisasi bentuk pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan masyarakat hingga merusak lingkungan kian sering terjadi. Salah satu yang menjadi perhatian penulis ialah penebangan liar, pelanggaran ini kerap terjadi di daerah yang masih memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Penebangan pohon yang dilakukan oleh oknum di kawasan hutan masyarakat dan hutan lindung akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan merusak lingkungan hingga degradasi kualitas hidup.

Penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Dari definisi tersebut segala bentuk kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pembakalan liar. Di kutip oleh

Mongabay.co.id kasus penebangan liar semakin meningkat dari tahun ketahun. Sepanjang tahun 2020 setidaknya ada Sembilan kasus yang tercatat dan di proses oleh pihak berwenang pengulangan kasus sering terjadi dari tahun ketahun seolah tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.¹ Bahwa warga di luwu timur melapor aktivitas pembalakan liar ke presiden. Pelaku pembalakan liar memiliki banyak strategi untuk memperoleh kayu dari hutan salah satunya ialah memanfaatkan masyarakat local untuk melakukan penebangan secara illegal.² Dua contoh di atas adalah bukti nyata jika kasus penebangan atau pembalakan liar di Sulawesi selatan sedang ada pada fase yang sangat buruk.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik khas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Selain memiliki manfaat, hutan juga memiliki fungsi-fungsi pokok yang menjadi prinsip kelestarian hutan, antara lain fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

¹. Fajar "Kasus illegal Logging di Sulsel Meningkat di Masa Pandemi COVID-19" (Mongabay.id)

². Yunus Muhammad "Warga Laporkan Aktivitas Pembalakan Liar di Kabupaten Luwu Timur ke Presiden (Mongabay.id)"

Semakin meningkatnya pertumbuhan desa, semakin meningkat pula keperluan akan kayu dari hutan. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dampaknya bukan saja merugikan daerah yang bersangkutan secara ekonomi bahkan lebih dari itu telah menimbulkan bencana kemanusiaan.³ Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami (homeostasi).

Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan, diperlakukan suatu norma hukum yang tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia dalam mengelola hutannya. Sebagai bentuk politik hukum di bidang kehutanan kata itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan sebagai perwujudan perlunya pengaturan mengenai kehutanan yang bersifat nasional.⁴ Hal ini didasari bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 pengaturan kehutanan berasal dari pemerintah jajahan, bersifat kolonial, dan beraneka ragam coraknya, termasuk hukum adat yang diterapkan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan.

³ Dr. Deni Bram, " Hukum Lingkungan Hidup" (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 67.

⁴ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 8) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.⁵ Kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan.

Dalam perjalanannya, eksistensi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai beberapa ketentuan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya untuk memperlengkap pengaturan di bidang kehutanan di bentuk pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap perorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "hutan adalah suatu kesatuan ekosistem

⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat di pisahkan antara yang satu dan yang lainnya”. Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁶ Didalami Undang-Undang ini memberikan penafsiran berkesan dengan pembalakan liar adalah segala aktivitas memanfaatkan hasil hutan berupa kayu sebagai kegiatan yang tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Sumber permasalahan yang paling mengemuka saat ini adalah pemberian dan pelaksanaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sering kali disalahgunakan oleh pemeganya. Padahal dengan adanya surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ini pengusaha yang mendapatkan atau mengantongnya akan aman dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan, baik hutan kayu maupun non hasil hutan kayu apabila patuh terhadap ketentuan yang termuat dalam surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Pengertian penebangan liar dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun,

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

terminologi penebangan liar dapat di lihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahas inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, ilegal artinya forbidden by law; unlawful artinya menurut hukum itu tidak sah atau. Sedangkan log di dalam bahasa inggris artinya kayu gelondongan atau batang kayu, dan logging artinya membawa ke tempat gergajian serta keinginan melakukan pemotong kayu. Telah tercantum di dalam buku Black's Law Dictionary.

Seiring dengan berjalannya waktu semakin berkembang pula kehidupan dalam menghadapi era globalisasi. Dengan adanya globalisasi proses industrialisasi dan modernisasi pun dijalankan, terutama pada proses industrialisasi kehutanan yang berdampak pada kelangsungan hidup di dunia, karena hutan merupakan salah satu bagian dari komponen lingkungan hidup. Kehutanan juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi di suatu negara , seperti halnya di Indonesia. Dalam bidang ekonomi yang melibatkan hutan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang telah mengelola kekayaan alam di Indonesia , seperti perusahaan-perusahaan pertambangan yang membuat banyak perubahan terhadap hutan itu sendiri yang seharusnya diperhatikan pengelolaannya agar manfaat hutan tersebut tidak hilang dan tetap terjaga untuk kehidupan yang selanjutnya, karena manfaat dan kelestarian hutan akan terjaga apabila kita sebagai makhluk hidup tetap melestarikan dan menjaganya.

Persoalan penebangan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Penebangan liar merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena penebangan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa dokumen belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan Negara maupun segi perlindungan hutan.

Kasus penebangan liar apa bila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya jumlah polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus penebangan pohon secara liar kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Islam juga menerangkan dan memberikan peringatan kepada umat manusia agar

tetap menjaga alam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيعُوا
لَعْنَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُسْرِفُونَ

لَعْنَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُسْرِفُونَ

Terjemahan :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS. Al-Rum; 41)”.⁷

Allah SWT melarang tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan oleh karenanya manusia hendaknya menghentikan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan di bumi dan hendaknya mengganti atau melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik. Secara prinsip

⁷ *Al-Quran dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah SWT. Namun sebagai manusia yang beriman dalam memanfaatkan sumber daya alam janganlah menggunakan sumber daya alam dapat merugikan bagi makhluk hidup di masa yang akan datang.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mengingat betapa penting dan besarnya manfaat sebuah pohon bagi ekosistem kita. Dengan masih adanya penebangan pohon secara ilegal yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal”**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Illegal?
- B. Faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Illegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Illegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Illegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, serta di harapkan penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya.

1. Manfaat teoritik

Penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi bagi berbagai pihak untuk memperluas pengetahuan tentang hukum

pidana terkait kasus penebangan secara ilegal di kawasan hutan lindung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktik

Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak yang memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan tindak pidana penebangan pohon secara ilegal di hutan lindung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana indonesia mengadopsi hukum pidana dari belanda, sehingga istilah “Tindak Pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar Feit*” adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yang kemudian muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahas Indonesia sebagai pandangan dari istilah “*Strafbaar Feit*” tersebut, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.⁸

Tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimanah perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan dan adanya ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi pidana yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, maupun sanksi yang bersifat administrasi.⁹

⁸ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3

⁹ Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 147

Saat ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi , Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “Tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “Tindak Pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya maupun hampir selalu memakai pula kata perbuatan.

Pengguna istilah “perbuatan kriminal”, karena menurut pendapatnya bahwa perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno juga kurang tepat, sebab ada dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan kedua kata tersebut tidak memiliki hubungan. Meskipun istilah yang ia gunakan berbeda dengan Moeljatno, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (Perbuatan) atau “*handlung*” dan tanpa maksud menerjemahkan kata “Feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi, bahwa lebih baik digunakan istilah semaknanya saja yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik dan apabila diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah delik.¹⁰

Dalam suatu tindak pidana, tidaklah selalu berarti bahwa pembuatnya bersalah atas hal itu. Dalam mempertanggung jawabkan

¹⁰ Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, jakarta, hlm 95.

seseorang dalam hukum pidana perlu adanya syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, selain karena telah melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Roeslan Saleh dalam mengartikan kesalahan menyatakan bahwa kesalahan adalah pelaku tindak pidana dikatakan tidak sepatuhnya karena dilihat dari sisi masyarakat bahwa sesungguhnya ia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenaran.

Tindak pidana hanya membahas terkait perbuatan secara objektif, sementara hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana oleh karena sikap batin pembuat tercakup dalam lingkup kesalahan dan pertanggung jawaban

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 89.

¹² Amir Ilya, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng offset, Yogyakarta, hlm 28.

pidanalah yang merupakan dasar etik dapat dipidananya di pembuat. Tujuan dari pemisahan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana ialah untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, walaupun sebenarnya seseorang telah melakukan tindak pidana, tetapi terhadap pelakunya tidak terbukti adanya kesalahan, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang berarti bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama memosisikan perbuatan yang disertai ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹³

Dalam hal ini *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Simons mengartikan kesalahan dalam arti luas yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumusan tersebut Simons menggabungkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan serta pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta

¹³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.

kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).¹⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus disertai adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, juga dinyatakan dalam asas hukum yang tidak tertulis bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁵

Tindak pidana ialah suatu perbuatan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku dapat dikata sebagai subjek tindak pidana.¹⁶

Dengan memperhatikan beberapa uraian definisi tindakan pidana diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan oleh

¹⁴ H.A Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224.

¹⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

subjek hukum yang perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan melahirkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa ahli telah merumuskan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* menyebutkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut.¹⁷

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan (hal ikhawal)

Van Hamel membagi keadaan yang menyertai perbuatan ini dalam dua golongan., yaitu berkaitan dengan diri orang yang melakukan perbuatan dan yang berkaitan dengan pengaruh dari luar diri si pelaku, sebagai berikut:

- a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misal: ancaman pidana terhadap penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KHUP berupa penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Akan tetapi, apabila perbuatan (penganiayaan) menimbulkan luka-luka berat, maka ancaman pidana diberatkan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm 59.

menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).

b. Unsur melawan hukum yang objektif

Umumnya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan melalui unsur-unsur di atas maka sudah tampak jelas dengan wajar sifat pantang dilakukannya perbuatan itu. Sifat tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Misal: Pasal 108 KUHP merumuskan pemberontakan sebagai perbuatan melawan pemerintah dengan senjata, maka tidak perlu lagi dirumuskan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa penambahan tersebut, perbuatan itu sudah wajar pantang dilakukan.

c. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak selamanya terletak pada keadaan objektif, tetapi juga dapat pada keadaan subjektif, yaitu letaknya dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada sikap batinnya terdakwa, yang menjadi unsur subjektif. Dalam teori, unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif. Misalnya, pada pasal 362 KUHP. Pasal tersebut dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan

maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jika kita melihat pada pasal 362 KUHP tersebut sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi didasarkan pada niat orang yang mengambil barang.¹⁸

B. Jenis- jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Kejahatan dan pelanggaran dibedakan oleh karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.¹⁹

Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana pelaku kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:²⁰

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Dalam hal kejahatan bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan.

¹⁸ Erdianto Effendy, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung hlm 99.

¹⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Data.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 81.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*.

- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran juga pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 dan pasal 60 KUHP).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk menentukan maupun hak dalam menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan, masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Perbedaan cara pemidanaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam hal perbarengan (*concursum*). Kumulasi pidana yang lebih mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP).

Berdasarkan jenis-jenisnya, tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:²¹

1. Delik formal delik materiel;

- a) Delik formal merupakan delik yang dalam perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah selesai seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penyuapan pada Pasal 209, 210 KUHP; sumpah palsu pada pasal 242 KUHP; pemalsuan surat pada pasal 263 KUHP; pencurian pada pasal 362 KUHP.

²¹ Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Deepublish, 2020.

- b) Delik materiel merupakan delik yang dalam perumusannya di titik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika akibat tersebut belum terjadi, maka dapat disamakan dengan percobaan. Misal: pembakaran pada pasal 187 KUHP; penipuan pada pasal 378 KUHP, pembunuhan pada pasal 338 KUHP. Batas antara delik formal dan delik materiil tidak begitu tajam, misalnya pasal 362 KUHP.
- c) Delik *omissionis per omissionen commissisa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

2. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten);

- a) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal pada Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 338 KUHP.
- b) Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pada Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

3. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);

a) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali

b) Delik berganda adalah delik dapat dikatakan sebagai delik ketika dilakukan beberapa dilakukan beberapa kali perbuatan kali perbuatan, misal pada saat 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

4. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voorturende/aflopende delicten*).

Ciri dari delik yang berlangsung terus ialah keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya, merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP.

5. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)

6) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudigeen gequalificeerde delicten*). Delik yang memiliki pemberatan.

C. Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan juga sebagai modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Pengertian hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya.”

2. Jenis-jenis Hutan

Berikut ini jenis-jenis berdasarkan statusnya;²²

a. Hutan Negara

Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dapat berupa hutan adat.

b. Hutan Hak

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pemerintah menetapkan jenis-jenis ditinjau dari fungsi pokok, sebagai berikut:

a. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi ini terdiri dari:

- 1) Kawasan hutan suaka alam:
- 2) Kawasan hutan pelestarian alam
- 3) Taman buru.

b) Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c) Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan yang hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

D. Penebangan Liar

Pengertian penebangan liar dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi penebangan liar dapat dilihat dari pengertian secara harafiah, ilegal berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Secara umum penebangan liar atau *illegal logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Terjadinya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung

jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar (*illegal logging*)

2. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Esensi yang penting dalam praktik penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakikatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut

terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.²³

E. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.²⁴

Pengertian Polisi Kehutanan diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 (peraturan menteri) PANRB (pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan yaitu Polisi hutan disebut juga Jagawana

²³ Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal loging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013.

²⁴ Suhaeni, S., Azikin, R., & Razak, A. R. (2015). Peran Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange di DesaTalle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

adalah pegawai dalam lingkungan instansi Kehutanan yang fungsi dan sifat kerjanya melakukan kegiatan melindungi kawasan hutan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang sebagai polisi khusus yang membidangi kehutanan dan seluruh yang berkaitan dengan kehutanan hayati ekosistem Dan sumber daya alamnya.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di bidang Kehutanan dan Konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

2. Tugas Polisi Kehutanan

Berdasarkan Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi Nomor 17 Tahun 2011, Polisi Kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

Adapun tugas polisi kehutanan menurut Alam setia Zain, adalah sebagai berikut.²⁵

- a. Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hasil hutan.

3. Fungsi Polisi Kehutanan

Untuk melindungi hutan dari praktek-praktek pencurian dan penjarahan liar, polisi kehutanan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi polisi hutan adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan.
- b. Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah.
- c. Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah.
- d. Melarang penebangan tanpa izin.
- e. Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin.
- f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.

²⁵ N.N Undang-Undang Kehutan Dan Illegal Logging, Fokus Media, Bandung: 2011, hlm. 130

²⁶ Hamid, A., & Amin, I. (2021). Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (Illegallogging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Ganec Swara*, 15(2), 1266-1272.

- g. Melarang pengangkutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan ternak lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan yang disebabkan untuk itu.
- h. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam, hama dan penyakit.
- i. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong dan membelah pohon dikawasan hutan tersebut.
- j. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan.
- k. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.

Selanjutnya bila terdapat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, satuan jagawan atau polisi hutan sesuai wewenang yang dimiliki dapat melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana dan menyerahkan kepada pejabat pegawai negeri sipil kehutanan atau polri atau penyelidikannya. Polisi hutan sebagai personel terdepan dalam tugas pembinaan atau perlindungan hutan ditempatkan di satuan tugas masing-masing, bagi polisi hutan dalam satuan tugas mobil ditempatkan dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDR) atau dibawah administrasi Perhutani. Sedangkan bagi Polisi hutan teritorial dilemparkan dibawah Kesatuan Pemangkuan Kehutan (KPH) dibawah asisten Perhutani atau Resort Pemangkuan Hutan (KPH).

Pertanggung jawaban atas semua pelaksanaan tugas kegiatan operasional pembinaan personel Polisi Kehutanan berada dalam kewenangan para pimpinan instansi tempat kedudukan jagawana. Kepala CDK, Kepala UPT dan administrator Perhutani adalah pelaksanaan operasional dalam urusan:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional Polisi Hutan.
- 2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional Polisi Hutan.
- 3) Pelaksanaan pembinaan terbatas para Polisi Hutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris sering kali dikonsepskan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data di lapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penelitian akan dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan di Jl. Badoka, dan di Balai Pengelolaan Hutan Lestari XII Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data

waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

- 1 Orang Polisi Kehutanan
- 1 Orang Staff Balai Gakum
- 1 Orang Sekertaris Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Sulawesi Selatan

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu melalui wawancara dan pemeriksaan daftar kasus penebangan liar Polisi kehutanan di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sulawesi Selatan dan di Balai Pengelolaan Hutan Lestari XII Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh Polisi Kehutanan Kota Makassar.

F. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang

diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Pelaku Penebangan Ilegal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris balai pengamanan dan penegakan hukum lembaga hutan lestari makassar pak Dahlan wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2023 mengatakan bahwa:

“ Balai Pengamanan dan Penegakan hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan Berfungsi sebagai bidang penyelenggaraan pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyelidikan, dan pidana dalam lingkup kehutanan dan lingkungan hidup, serta dukungan operasi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan hidup.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi polisi kehutan dalam menangani kasus penebangan pohon secara ilegal kita bisa lihat dengan data yang masuk ke balai gakum karna dari tahun- ketahun laporan masuk mengenai penebangan pohon secara ilegal sudah sedikit. Walaupun dalam jumlah personil yang tidak terlalu banyak mampu mengatasi pemberantasan penebangan pohon secara ilegal.”²⁷

²⁷ Dahlan Staf Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan, 28 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris balai pengelolaan hutan lestari makassar pak irsyaf wawancara dilakukan pada tanggal 06 April 2023 mengatakan bahwa

“ Balai Pengelolaan Hutan Lestari Makassar merupakan kantor yang melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan balai pengelolaan hutan lestari tidak berhubungan dengan polisi kehutanan tetapi berkordinasi atau saksi ahli dengan balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Penanganan kasus dalam pemberian sanksi terhadap pelaku penebangan pohon secara ilegal sudah efektif dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris kantor kesatuan pengelola hutan bapak Asdar wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023 mengatakan bahwa

²⁸ Asdar, Sekertaris Polisi Kehutanan Kantor Kawasan Penguasaan Hutan Jeneberang (KPH) Kabupaten Gowa, 06 April 2023.

“ Polisi Kehutanan sudah melakukan fungsinya dengan sesuai dengan pasal 4 permenpan dan reformasi birokrasi Nomor 71 Tahun 2011 tentang fungsi Polisi Kehutanan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Polisi Kehutanan di naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, sedangkan struktut operasional disesuaikan dengan perangkat unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Polisi Kehutanan ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.”²⁹

Tabel 1. Jumlah Kasus Penebagan Pohon Secra Ilegal di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	45
2	2019	116
3	2020	111
4	2021	105
5	2022	98
TOTAL		475

SUMBER DATA : Diperoleh dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Berdasarkan Data tersebut Maka kita bisa lihat laporan masuk yang diterima oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum

²⁹ M. Gusra Ketua Bagian Umum balai pengelolaan hutan lestari wilayah sulawesi selatan, 19 Juni 2023.

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Pada tahun 2018 Laporan yang ditangani berjumlah : 45 laporan, Pada tahun 2019 Laporan yang ditangani berjumlah: 116 Laporan, Pada tahun 2020 Laporan yang di tangani berjumlah: 111 Laporan, Pada tahun 2021 Laporan yang di tangani berjumlah: 105 Laporan, Pada tahun 2022 Laporan yang di tangani berjumlah: 98 Laporan. Jadi laporan yang di terima Balai Pengamanan Dan Pengakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dari tahun 2018 sampai 2022 berjumlah: 475 Laporan.

Dari laporan diatas kita bisa lihat tingkat penebangan secara ilegal sangat tinggi pada tahun 2019 dan berdasarkan contoh kasus yang masuk:

- a) Penebangan Ilegal di Kabupaten Takalar Margasatwa Ko'mara Kabupaten Takalar dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan surat penyidikan Nomor B.3162/P.4.1/Eku.1/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama tersangka berinisial S. Terkait dengan dugaan tindak pidana kehutanan berupa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan dan atau setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dan atau

setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan dijatuhi dengan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d dan atau pasal 84 ayat (1) jo pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dan atau pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp 15 miliar.

- b) Pada tanggal 3 juni 2020 Penyidik Balai Gakkum Sulawesi Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Kayu Ilegal Tersangka H menjadi tersangka dalam kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai dokumen, termasuk menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari penebangan ilegal Sulawesi. Tersangka H akan dikenakan Pasal 88 Ayat 1 Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e dan/atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 16 atau Pasal 87 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf k, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp 15 miliar.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Ilegal

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam kawasan hutan merupakan kegiatan prakondisi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan hutan secara tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan dalam sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem

Menjaga keutuhan batas kawasan hutan yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan, pengawasan, persuasif kepada masyarakat sekitar kawasan hutan, sosialisasi kepada masyarakat tentang penebangan pohon secara ilegal tetapi dengan cara tersebut masyarakat maka dilakukan dengan penegakan hukum. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan yang dilakukan Polisi Kehutanan untuk meminimalkan dan pengawasan saja tetapi juga area penebangan hutan, meskipun pelaku penebangan pohon memiliki izin tetap harus dibatasi penebangan pohon dengan begitu mengurangi kerusakan hutan

Polisi Kehutanan jika mendapati pelaku penebangan Pohon secara ilegal maka akan diberikan Sanksi Pidana Undang-Undang Pasal 83 Ayat

1 huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar

Polisi Kehutanan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi tentang dampak melakukan penebangan pohon secara ilegal dan melakukan pelatihan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan tentang pemanfaatan hasil hutan tanpa menebang Pohon, misalnya pelatihan lebah madu, pelatihan pengelolaan hutan rakyat, dan pengelolaan hutan hak

Upaya penegakan hukum kehutan dan perlindungan hutan yang dalam hal ini pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Untuk itu di perlukan upaya yang efektif untuk menekan kerusakan hutan dan lembaga khusus perlindungan dan pencegahan hutan diharapkan mampu menjadi upaya efektif dalam penegakan hukum dalam bidang kehutanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyusun membedakan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana ilegal logging di kabupaten gowa ke dalam 4 faktor, yaitu:

1. Faktor Eksternal

a. Faktor Kurangnya Personil

Kurangnya jumlah personil Polisi Kehutanan antara jumlah Polisi Kehutanan dengan luas wilayah dan banyaknya kasus di wilayah kawasan hutan yang dijaga, menjadi salah satu faktor yang menjadi kelemahan kinerja Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana.

b. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Untuk menunjang mobilitas Polisi Kehutanan dalam melakukan patroli di perlukan sarana dan prasarana yang memadai. Yang menjadi salah satu kendala Polisi Kehutanan dalam melakukan tindak pidana di hutan yang susah di jangkau.

2. Faktor Internal

a. Kurangnya Anggaran Operasional

Untuk penyelesaian perkara dan akomodasi Polisi Kehutanan tentu tidak bisa mengandalkan gaji yang diterima oleh petugas setiap bulannya. Perlu anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang jumlah dan volumenya disesuaikan dengan kondisi setempat dan system penganggaran yang mudah namun bertanggung jawab.

b. Perubahan Undang-Undang

Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan (tindakan pidana) bidang kehutanan sebelumnya dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1967 tidak ada diatur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kehutanan. Untungnya setelah muncul peraturan baru menyangkut hutan dan kehutanan, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, segala jenis sanksi Pidana bagi oknum- oknum atau pelaku penebangan pohon secara ilegal telah diatur di dalamnya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang belum dikenal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967. Hal- hal yang baru itu adalah seperti gugatan perwakilan yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke pengadilan atau melaporkan kepada Polisi Kehutanan tentang penebangan pohon secara ilegal atau kerusakan hutan yang merugikan masyarakat.

Apabila di dalam ketentuan khusus tidak mengatur tentang persoalan yang terjadi di bidang kehutanan, sedangkan persoalan mendesak untung ditangani, maka yang diberlakukan adalah Undang- undang yang bersifat Umum. Misalnya, dalam audit hutan maka aturan yang diterapkan adalah ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 52 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini

disebabkan dalam aturan UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang audit lingkungan hidup.

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan ialah Polisi Kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana jo. Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum Acara pidana.

Pasal 32 Undang- undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian Khusus di bidangnya.
2. Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
 - b) Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;

- c) Pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Pelindungan Hutan, Berwenang untuk mengadakan:

- a) Mengakan Patroli/Perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah pendukungnya;
- b) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- f) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pasal 36 ayat (3) Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan, ditentukan bahwa polisi Kehutanan

atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Pada dasarnya Undang-undang yang mengatur tentang Kehutanan yaitu Pasal 46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) menentukan sebagai berikut:

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan perturan pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Berdasarkan penulis dalam pemberian sanksi terhadap pelaku penebangan pohon secara ilegal sudah sangat efektif walaupun ada faktor yang mempengaruhi kurangnya kinerja polisi kehutanan yaitu faktor internal kurangnya personil polisi kehutanan, sarana dan prasarana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun kesimpulan pemberian sanksi terhadap penebangan pohon secara ilegal perusakan hutan, dalam hal ini perusakan hutan dan pengangkutan kayu ilegal merupakan tindak pidana dan dapat diberikan sanksi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan perusakan hutan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar. Menebang Pohon secara ilegal sebagai suatu kejahatan terstruktur yang disebabkan oleh ulah masyarakat dan pihak-pihak lain yang merusak hutan, Kejahatan bidang penebangan pohon perlu mendapatkan respon serius kepada masyarakat agar hutan kita bisa terjaga. Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan batasan-batasan kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepadanya telah memberikan sanksi kepada pelaku penebangan pohon secara ilegal.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja Polisi Kehutanan seperti kurangnya personil Kehutanan, sarana dan prasarana, Kurangnya anggaran operasional, perubahan Undang-Undang. Walaupun dalam pemberian sanksi sudah sangat efektif Jika semua faktor tidak terpenuhi pasti kinerja Polisi Kehutanan menurun.

B. Saran

1. Adapun saran dalam pemberian sanksi terhadap penebangan pohon secara ilegal perlukiranya dilakukan penindakan dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar
2. Adapun Saran dalam peningkatan kinerja Polisi Kehutanan harus meningkatkan penerimaan personil Polisi Kehutanan dan harus meningkatkan sarana dan prasarana dengan meningkatnya personil Polisi kehutanan atau sarana dan prasana dapat membuat penjagaan di dalam hutan lebih aman dan lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

AL–Qur'an.

Literatur

- Asdar. (2023). *Sekretaris Polisi Kehutanan Kantor Kawasan Penguasaan Hutan Jeneberang (KPH) Kabupaten Gowa, 06 April*.
- Bram, D. (2014). *Hukum lingkungan hidup*. Gramata Publishing.
- Dahlan. (2023). *Staff Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan, 28 April*.
- Erdianto Effendy, (2011). *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung.
- Fajar, j. (2020). *Kasus illegal Logging di sulsel Meningkat di Masa Pandemi COVID-19*. *Mongabay.co.id*.
- Gusra. (2023). *Ketua Bagian Umum balai pengelolaan hutan lestari wilayah sulawesi selatan, 19 Juni*.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*.
- Hamid, a., & amin, i. (2021). Peranan polisi khusus kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi penebangan liar (illegal logging) studi di kecamatan moyo hilir kabupaten sumbawa. *Ganec swara*, 15(2), 1266-1272.
- Moeljatno, S. H. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mr HA Zainal Abidin Farid, S. (2014). *Hukum Pidana 1*.
- Nawawi, B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Tommy. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana illegal logging berdasarkan uu. No. 41/1999 tentang kehutanan.
- Salim, H. S. (2008). *Dasar-dasar hukum kehutanan*.
- Suhaeni, S., Azikin, R., & Razak, A. R. (2015). *Peran Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange di*

DesaTalle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

Saleh, R. (1983). Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. *Jakarta: Aksara Baru*.

Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wahyuni, F. (2017). *DASAR DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Pustaka Data.

Yunus, M. (2021). Warga Lapor Aktivitas Pembalakan Llar di Kabupaten Luwu Timur ke Presiden. *Suarasulsel.id*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan sebagai perwujudan perlunya pengaturan mengenai kehutanan yang bersifat nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Fungsional Polisi Hutan.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Wawancara penulis Bersama Pak Dahlan S.Hut., M.Hut. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan



2. Wawancara penulis dengan Ketua Bagian Umum balai pengelolaan hutan lestari wilayah sulawesi selatan dengan Pak Muhammar Gusra, S.Kom., M.Hut.



3. Wawancara Penulis dengan sekretaris Polisi Kehutanan di Kantor Kawasan Penguasaan Hutan Jeneberang Kabupaten Gowa (KPH) Bapak Asdar S.Hut., M.Hut.



SURAT KETERANGAN MENELITI



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI**
Jalan Batara Bira No. 9 Baddoka Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon : 08114411441, Email: bpplhksulawesi@yahoo.com, Kode Pos 90243
M A K A S S A R

28 April 2023

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN**
Nomor: KT. 158 / BPPHLHK.3/TU/Peg.3/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin, SH.,MH
NIP. : 196911081997031003
Pangkat : Pembina / IV.a
Jabatan : Plh. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi

Menerangkan bahwa Mahasiswa atas :

Nama : Ravli Surya Sapoetra
NIM : 040 2019 0508
Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Benar telah menyelesaikan Penelitian di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dengan judul **"Efektivitas Fungsi Polisi Kehutanan dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Kasus di Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari XXI Makassar)"**.

Selanjutnya, mohon kerja samanya melaksanakan penelitian dengan mengikuti SOP yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Balai



Muhammad Amin, SH.,MH
NIP. 196911081997031003

Tembusan :

1. Direktur Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Arsip



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII MAKASSAR
Alamat: JL. Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar 90245
Telp/Fax (0411) 586044 Website : www.bphp15makassar.net Email : bphp13mks@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5.182/BPHL-XIII/1/SET.1.0/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ravli Surya Sapetra
Nim : 04020190508
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menyelesaikan penelitian di Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Makassar tanggal 4 april 2023, dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"EFEKTIVITAS FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN SANKSI
TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN POHON SECARA ILEGAL
(Studi Pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Sulawesi Selatan)".**

Demikian surat keterangan ini diberikan yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



19720302 199403 1 003

Tembusan :

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN JENEBERANG
Jl. Poros Malino Kelurahan Batangkaluku, email : kphjeneberang1sulse@gmail.com
KABUPATEN GOWA 92117

SURAT KETERANGAN

Nomor: 522/052/KPH.JB/III.1/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Saifuddin Mansur, S.Hut., M.Si

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

Jabatan : Kepala UPT KPH Jeneberang

Menerangkan bahwa:

Nama : Ravli Surya Sapetra

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/10 Juli 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Daeng Ramang Perm. Bumi Sudiang Raya

Fakultas/Universitas : Ilmu Hukum/Universitas Muslim Indonesia

Judul Penelitian : Efektifitas Fungsi Polisi Kehutanan dalam Pemberian Sanksi

Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Secara Illegal

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di wilayah kerja **UPT KPH Jeneberang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 19 Juni 2023

Kepala UPT KPH Jeneberang

H. SAIFUDDIN MANSUR, S.Hut., M.Si
NIP. 19660831 199703 1 002